

PROSEDUR	Tgl. Berlaku :	Versi/Revisi :
	Tgl. Revisi :	Kode Dok. : MP.UJM-JMSP-FPIK-UB.08
EVALUASI PRESTASI MAHASISWA		

1. TUJUAN	Mendapatkan Indeks Prestasi (IP) sesuai nilai yang telah dicapai mahasiswa selama menjalankan proses pendidikan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya serta menentukan kelulusan seorang mahasiswa.
2. RUANG LINGKUP	Program S1 di Jurusan Menejemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya.
3. DISTRIBUSI	Dibagikan kepada: a. Dekan dan Pembantu Dekan I b. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik c. Ketua Jurusan MSP dan Administrasi Jurusan d. Ka Prodi dilingkup Jurusan MSP e. Dosen di Lingkungan Jurusan MSP f. Mahasiswa di jurusan MSP
4. DEFINISI	Evaluasi Prestasi Mahasiswa yang dimaksud adalah evaluasi keberhasilan studi yang tercermin dalam serangkaian nilai yang telah diperoleh mahasiswa dalam pendidikan formal di FPIK selama masa studi 4 – 7 tahun
5. REFERENSI	Pedoman Pendidikan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya tahun akademik 2007/2008.

6. MACAM EVALUASI	1. Tiap akhir semester 2. Tiap tahun (tahun pertama sd tahun terakhir studi di FPIK–UB)	
Cara menentukan IP semester	$IP = \frac{\text{Jumlah dari } K (NA)}{\text{Jumlah } K \text{ (dalam satu semester)}}$ IP = Indeks Prestasi NA = Nilai akhir suatu mata kuliah K = SKS suatu mata kuliah	
6.1. Evaluasi keberhasilan studi akhir semester	1. Dilakukan setiap akhir semester dari matakuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut. 2. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan ketentuan	
	IP dalam semester	Beban kredit mata kuliah yang boleh diambil
	> 3,00	22-24 sks
	2,5 – 2,99	19 – 21 sks
	2,00-2,49	16-18 sks
	1,5 – 1,99	12-15 sks
	< 1,5	< 12 sks

PROSEDUR	Tgl. Berlaku :	Versi/Revisi :
	Tgl. Revisi :	Kode Dok. : MP.UJM-JMSP-FPIK-UB.08
EVALUASI PRESTASI MAHASISWA		

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama

Pengertian	Tujuan	Ketentuan
Tahun pertama adalah waktu satu tahun sejak mahasiswa terdaftar di FPIK-UB	Menentukan dapat tidaknya mahasiswa melanjutkan studi di FPIK-UB	Mahasiswa dibolehkan melanjutkan studi apabila : 1. Mengumpulkan ≥ 24 sks 2. Mencapai IPK $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 24 sks mata kuliah yang terbaik nilainya.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Pengertian	Tujuan	Ketentuan
Pada akhir tahun kedua sejak mahasiswa terdaftar di Fakultas Perikanan, Universitas Brawijaya, keberhasilan studinya dievaluasi ulang	untuk menentukan apakah yang mahasiswa bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak.	Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat sebagai berikut : a. Mengumpulkan ≥ 48 sks b. Mencapai IPK $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 48 sks mata kuliah yang terbaik nilainya.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Pengertian	Tujuan	Ketentuan
Pada akhir tahun ketiga sejak mahasiswa terdaftar di Fakultas Perikanan, Universitas Brawijaya, keberhasilan studinya dievaluasi ulang	Untuk menentukan apakah Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga	Memenuhi syarat sebagai berikut a. Mengumpulkan ≥ 72 sks. b. Mencapai IP $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 72 sks mata kuliah yang terbaik nilainya.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Pengertian	Tujuan	Ketentuan
Pada akhir tahun keempat sejak mahasiswa terdaftar di Fakultas Perikanan, Universitas Brawijaya, keberhasilan studinya dievaluasi ulang	Menentukan apakah mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila sks	Memenuhi syarat sebagai berikut a. Mengumpulkan ≥ 96 sks dan mencapai IP $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 96 sks mata kuliah yang terbaik nilainya.

PROSEDUR	Tgl. Berlaku :	Versi/Revisi :
	Tgl. Revisi :	Kode Dok. : MP.UJM-JMSP-FPIK-UB.08
EVALUASI PRESTASI MAHASISWA		

Evaluasi Akhir Studi

Pengertian	Tujuan	Ketentuan
<p>5. Evaluasi akhir studi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat :</p> <p>a. untuk D-III 4,5 tahun. Mahasiswa alih jenjang dari D-III, masa studi maksimal di Program S-1 adalah 4 tahun. Untuk mahasiswa pindahan, lama belajar pada perguruan tinggi asal diperhitungkan sebagai masa studi. Masa studi 6 tahun tersebut tidak termasuk cuti akademik/terminal tetapi bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tanpa seijin Rektor diperhitungkan sebagai masa studinya.</p> <p>b. Apabila Indeks Prestasi yang dicapai kurang dari 2,00, maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai mata kuliah selama batas studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat mata kuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap mata kuliah yang diperbaiki, nilai yang digunakan adalah nilai yang tertinggi.</p>	<p>Untuk menentukan kelulusan mahasiswa</p>	<p>a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan.</p> <p>b. Telah melakukan KKM</p> <p>c. Telah menyelesaikan PKL dan Skripsi dengan nilai minimal B</p> <p>d. Telah mengumpulkan laporan PKL dan Skripsi berikut artikel dari kedua tugas tersebut ke “ruang baca” FPIK.</p> <p>e. Telah mengumpulkan kredit yang besarnya antara 144-160 sks untuk S-1</p> <p>f. Masa studi S-1 tidak lebih dari 6 tahun ($H \times \frac{1}{2} N$)</p> <p>g. Mempunyai IPK $\geq 2,00$ tanpa nilai E, nilai D terbanyak 10% dari beban kredit total kecuali untuk mata kuliah tertentu yang tidak diperbolehkan memper- oleh nilai D/D+.</p> <p>h. Lulus ujian sarjana.</p> <p>i. Memenuhi semua persyaratan evaluasi akhir studi (Yudicium/ujian tugas akhir) yang ditentukan oleh Ketua Jurusan.</p>

Dibuat Oleh,

Diperiksa Oleh

Disahkan Oleh,

Dr. Ir. Diana Arfiati, MS
UJM MSP

Rahmi Nurdiani, S.Pi., MApp.Sc
Sek.Jurusan

Ir Maheno S Widodo, MS.
Ketua Jurusan